



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG

BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat Dati II Way Kanan , Kabupaten Dati II Lampung Timur Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2005 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2006;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Nomor : 900/176/01/SK/2005 tanggal 06 Desember 2005 tentang Besarnya Tunjangan Perumahan.
 2. Surat Ketua DPRD Nomor : 900/31/01/SK/2006 tanggal 07 Februari 2006 tentang Besarnya Tunjangan Perumahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pasal 1

Untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur kepada Anggota diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 2

Besarnya tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anggota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana

pada tanggal : 27 Februari 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

PARAF KOORDINASI	
1. LUK. BUPATI	
2. I. SEK. DAERAH	
3. I. ASS. I	
4. ASS. II	
5. ASS. III	
6. ASS. IV	
7. P. K. PER. S. DAERAH	
8.	